



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :489 /KPTS/BPKAD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam menyusun rancangan peraturan daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab : Gubernur Sumatera Selatan
- b. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- c. Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- d. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- e. Anggota :
 1. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan
 3. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

4. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumsel
8. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Daerah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan
9. Arianisa, P., S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan
10. Hendrik Parlindungan Simbolon, S.H., (Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
11. Gun Mas (Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
12. Agha Selesna Dwi, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
13. Ryan Tiarno (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Negara BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)

14. R.A. Deby Magdalena, S.T., M.M. (Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel)
15. Oktariansyah, S.Kom. (Staf Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan)
16. Khairunnisah Savira, A.P., S.H. (Staf Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan)

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

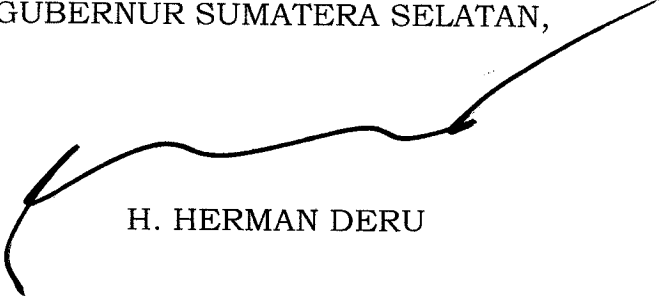
- a. menghimpun bahan-bahan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. menyusun *draft* Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai hasil rapat, pengkajian dan pembahasan;
- e. melakukan permohonan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Kementerian Dalam Negeri; dan

- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan berpedoman pada Standar Biaya Umum Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **3 agustus** 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
2. Masing-masing Anggota Tim